



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 067/SK/P/KPU-KSLY/V/2010

**TENTANG
PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA PENCETAKAN
KERTAS SUARA, KARTU PEMILIH, FORMULIR C6 KWK DAN
FORMULIR A4 KWK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pencetakan kertas suara, kartu pemilih, formulir C6 KWK dan Formulir A4 KWK Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010, maka dipandang perlu menetapkan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan tersebut diatas ;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a), dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konsruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 55 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844) ;
5. Undang...

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 45 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Keputusan Presiden RI. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan perubahan-perubahannya ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 01) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010 Nomor 1) ;
10. Peraturan Bupati Selayar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 17);
11. Surat Perjanjian Hibah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor: 1/SP/HUK/II/2010 dan No. 001/MOU/KPU-KSLY/II/2010

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan penawaran dan memenuhi prosedur pada Pelelangan Umum sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pekerjaan Pencetakan kertas suara, kartu pemilih, formulir C6 KWK dan Formulir A4 KWK Pemilu kada Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010 sebagai pemenang adalah sebagai berikut :
1. Nama Perusahaan : CV. GALUNGGUNG REKSA PRATAMA
 2. Nama Pimpinan : JANWAR SOENONG
 3. Harga Penawaran : Rp. 192.783.000,-
 4. Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No.21B Makassar

KEDUA...

- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 27 Mei 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
Sekretaris,

Ttd

NASARUDDIN NAJA
NIP. 195606251979011003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum .
ANDI DEWANTARA, SH

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
3. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng .
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kab.Kepulauan Selayar di Benteng.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
7. CV. Galunggung Reksa Pratama di Tempat.
8. Pertinggal.